



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 123

Tahun 2005

Seri: D

---

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 119 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA PEMAKAIAN LAHAN  
BAGI PEDAGANG MAKANAN / MINUMAN DIDALAM KIOS  
BUKU LANTAI II KOMPLEK TAMAN PINTAR KOTA  
YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyewakan lahan yang berada di dalam kios buku kompleks Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan besaran harga sewa pemakaian lahan dan harga sewa lahan bagi pedagang makanan / minuman di dalam kios buku Lantai II kompleks Taman Pintar Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Seri D Nomor 123 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA PEMAKAIAN LAHAN PEDAGANG MAKANAN / MINUMAN DI DALAM KIOS BUKU LANTAI II KOMPLEK TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

**Pasal 1**

Menetapkan besaran harga sewa pemakaian lahan bagi pedagang makanan/minuman di dalam kios buku kompleks Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan ketentuan masing-masing pedagang makanan/minuman :

1. Wajib membayar biaya administrasi pemakaian lahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Wajib membayar harga sewa lahan terhitung mulai bulan November Tahun 2005 sebesar Rp. 6.000,(Enam ribu rupiah) per lahan/hari.

Seri D Nomor 123 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

**Pasal 2**

Harga sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 Peraturan ini sudah termasuk biaya kebersihan, keamanan dan pemeliharaan

**Pasal 3**

- (1) Biaya administrasi pemakaian lahan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Harga sewa lahan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali biaya administrasi pemakaian lahan dan harga sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini memperhatikan Faktor Inflasi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

**Pasal 4**

Semua pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Peraturan ini merupakan pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus disetorkan sepenuhnya pada Kas daerah melalui Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta.

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 17 Oktober 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Seri D Nomor 123 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Diundangkan dalam lembaran Daerah

Nomor : 123 Seri D

Tanggal: 17-10-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttt

**Drs. SUBARCAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 490 019 005